SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 570/PL 02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan . . .

Scanned with CamScanner

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan . . .

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU RI Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 58/PL.02.2-BA/3310/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA . . .

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum

WAHYU AGUSTINI

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 570/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur Perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Perseorangandalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
3. Agar Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;
3. Penggantian Bakal Calon;
4. Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
7. Penggantian Calon;
8. Larangan dan Sanksi;
9. Tanggapan Masyarakat;
10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
11. Ketentuan lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Klaten 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir;

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Klaten 2020 di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Klaten 2020 di tingkat Desa/Kelurahan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 di Kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 di Desa/Kelurahan;
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau dengan

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan baik tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten;
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Paslon Perseorangan, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Klaten 2020;
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan yang selanjutnya disebut Paslon Perseorangan, adalah Bakal Paslon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020;
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat;
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Klaten 2020 harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;

5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP KLATEN 2020

Peserta Pilbup Klaten 2020 adalah:

1. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020; dan/atau
2. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan paslon;
   e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
   f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
      1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
      2. terpidana karena alasan politik;
   h. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang,
   i. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
   j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan

5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.

q. belum pernah menjabat sebagai:
   1. Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
   2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
   3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;

s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

x. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e tidak menghalangi penyandang

disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. Keputusan KPU Kabupaten didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Jumlah pemilih Kabupaten Klaten dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir yaitu 1.004.526 (Satu Juta Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam) pemilih;
4. Paslon Perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima per seratus) dari Daftar Pemilih Tetap adalah 65.294,19 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan belas) pemilih kemudian dibulatkan menjadi 65.295 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh lima) pemilih;
5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu minimal 14 (empat belas) Kecamatan;
6. Dukungan pemilih hanya diberikan kepada 1 (satu) Paslon Perseorangan;
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang:
   a. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
   b. dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di Kabupaten Klaten, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan;

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Paslon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten;
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
   a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 556/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
   b. tempat penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan kepada KPU Kabupaten;
   c. waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan;
5. Paslon Perseorangan wajib menyerahkan :
   a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
   b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan.
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
7. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari keempat, dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB di KPU Kabupaten;
b. hari kelima dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB di KPU Kabupaten;

8. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan adalah berupa:
   a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
   b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
   c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
9. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten;
10. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan paslon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung (Model B.1.1-KWK Perseorangan) dan rekapitulasi jumlah dukungan (Model B.2-KWK Perseorangan) merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai;
11. Dokumen dukungan dikelompokan berdasarkan wilayah kelurahan/desa dan per kecamatan;
12. Bakal Paslon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau kelurahan dan kecamatan;
13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif;
14. Penyerahaan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:
    a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon , dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

15. Formulir B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administratif dan sebagai arsip KPU Kabupaten;
16. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual;
17. Penyerahan hasil cetak formulir B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS melalui PPK tersebut dapat disaksikan oleh :
    a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan/atau
    b. Panwas Kabupaten.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan terdiri atas :

1. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya
    a. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
        1) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
        2) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
        3) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
    b. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
    c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
e. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a.
f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1) dan angka 2) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten:
   1) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
   2) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
g. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan;
h. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1) dan angka 2) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

2. Verifikasi Administrasi
   a. penelitian administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan cara :
      1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
      2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 di Kabupaten Klaten dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;

3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Paslon Perseorangan.

b. dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
c. dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah di Kabupaten Klaten, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
d. dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Paslon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Desa/Kelurahan.
e. dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
f. dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom

keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

g. dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

h. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
   1) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
   2) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
   3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

i. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

j. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

k. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

l. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
   1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
   2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
   3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
   4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten; dan
   5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

m. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf.
n. dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
   1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan;
   2) dukungan ganda meliputi:
      a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
      b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
   3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan.
o. dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
p. dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
q. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
r. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi kepada:
   1) Bakal Paslon perseorangan;
   2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
s. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
t. sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya.
u. dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungannya, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
v. berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan.

w. dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi Faktual Oleh PPS

a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

e. dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

f. dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

g. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada

kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

h. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
j. dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g, huruf h dan huruf i PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
k. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
l. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan di wilayah PPS bersangkutan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
m. dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
n. dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
o. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas akhir verifikasi faktual, dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

p. dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Klaten 2020, Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

q. verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Klaten 2020 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

r. pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

s. dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

t. dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh PPK dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

   1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

   2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

u. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseoranganyang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

v. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

1) 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;
2) 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Paslon Perseorangan;
3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;
4) 1 (Satu) rangkap PPL;
5) 1 (Satu) rangkap untuk arsip PPS.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
   a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
   b. Panwas Kecamatan; dan
   c. PPS.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam berita acara Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
   a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon Perseorangan;
   b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;
   c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;

d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se Kabupaten Klaten paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
2. Rapat Pleno dihadiri oleh:
   a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
   b. Panwas Kabupaten;
   c. PPK.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal Keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
   a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon Perseorangan;
   b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;
   c. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten.

E. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Paslon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan :

a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
b. Dukungan yang diserahkan, berupa :
   1). dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Paslon manapun, dan/atau
   2). dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
c. Bakal Paslon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan meliputi dokumen :
   a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
   b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;
   c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
7. Penyerahan hasil cetak Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada PPS melalui PPK tersebut dapat disaksikan oleh :
   a. Bakal Paslon atau Tim Penghubung dan/atau
   b. Panwas Kabupaten.
8. KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur yang sama saat penyerahan syarat dukungan awal.

9. Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan :
   a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
   b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Paslon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
10. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur yang sama saat verifikasi administrasi dukungan awal.
11. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Bakal Paslon :
   a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
   b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
14. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur yang sama saat verifikasi faktual dukungan awal.
15. PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.
16. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur yang sama saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan awal di tingkat PPK.

17. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil verifikasi faktual perbaikan dari PPS.
18. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur yang sama saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan awal di tingkat KPU Kabupaten.
19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan :
    a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Paslon Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Paslon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
    b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

F. BAKAL PASLON YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN BERHALANGAN TETAP

1. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
2. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Paslon Perseorangan atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap;
4. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

5. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti karena berhalangan tetap kepada masyarakat;
6. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir;
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten 2020;
8. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima;
9. Bakal Paslon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan sebagai bakal calon dan/atau bakal paslon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

BAB IV
PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Paslon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
   c. meninggal dunia; atau
   d. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

5. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti karena berhalangan tetap kepada masyarakat.
6. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten.
8. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
9. Bakal Paslon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau bakal paslon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB V
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran
   a. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
   b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Paslon, dicantumkan :
      1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
      2) Waktu penyerahan dokumen; dan
      3) Tempat penyerahan
2. Pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan
   a. masa pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan selama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran;
   b. pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
      1) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
      2) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
   c. Paslon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati jika :
      1) memenuhi syarat dukungan dan persebaran.
      2) menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
   d. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten pada masa pendaftaran;
   e. dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU Kabupaten bertugas:

1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
2) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon Perseorangan;
3) berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi:
   a) nama lengkap bakal calon perseorangan;
   b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
   c) alamat dan nomor telepon bakal calon perseorangan;
   d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
   e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan;
4) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Klaten dan kecamatan;
5) memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Paslon Perseorangan;
6) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon Perseorangan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
   a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan;
      1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
      2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

3) menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;

c. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

d. surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana dilengkapi dengan:

1) surat keterangan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

2) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status Mantan Terpidana yang belum mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran, wajib menyerahkan:

1) surat dari pemimpin redaksi *media massa* lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka

dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor;
3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;
4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor;
h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib

pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;

l. keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan dengan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
p. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klaten yang ditandatangani Paslon;
q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, dan Kecamatan; dan
r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) cm x 15,2 (lima belas koma dua) cm atau ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi:
   a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
   b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
   c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Paslon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani, kepada:
   a. Panwas Kabupaten;
   b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
   c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Lampiran surat pencalonan Paslon Perseorangan dalam formulir Model B-KWK Perseorangan, meliputi:
   a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Paslon Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
   b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB V pada Huruf B angka 1, angka 2, dan angka 3.
6. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.
7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon Perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
   a. 1 (satu) rangkap asli; dan
   b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB VI
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan:
   a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani;
   b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika;
   c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota;
   d. KPU Kabupaten menyampaikan:
      1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
      2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Paslon Perseorangan.
   e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI Wilayah Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten;
   f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
   g. tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
      1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
      2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.

      yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon;
i. kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal calon baru.
5. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
   a. tanda tangan Paslon Perseorangan;
   b. materai; dan
   c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
6. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:
   a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
   b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
   c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
    a. pernah dipidana penjara; atau
    b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

16. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Paslon Perseorangandalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
18. Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Paslon Perseorangandiberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
19. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
20. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Paslon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
21. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Paslon dapat melakukan perbaikan program Paslon selama masa perbaikan persyaratan calon.
4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Paslon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana penerimaan dokumen persyaratan Bakal Paslon.

5. Dalam melaksanakan prosedur tersebut, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan Calon Perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Bakal Paslon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon Perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon;
2. Berdasarkan Berita Acara, KPU Kabupaten menetapkan Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka;
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari Kabupaten lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
9. Paslon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan calon pengganti;
10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
11. Rapat pleno KPU Kabupaten, dihadiri oleh:
    a. paslon;
    b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
    c. Tim Kampanye;
    d. Panwas Kabupaten;
    e. media massa; dan
    f. tokoh masyarakat.
12. Paslon Perseorangan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut;
13. Bagi calon atau Paslon Perseorangan yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon Perseorangan;
15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut;
16. Nama lengkap Paslon Perseorangan pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP Elektronik yang bersangkutan;
17. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon;
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon;
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020 paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon;
21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat;
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Klaten 2020 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
    a. mencetak surat suara;
    b. keperluan kampanye; dan
    c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten;
24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan;
25. Paslon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten;
26. Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Paslon Perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
28. Paslon Perseorangan yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan dapat dilakukan, dalam hal:
   a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
   b. berhalangan tetap; atau
   c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
   a. meninggal dunia; atau
   b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau Camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
5. Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
   a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
   b. sebelum penetapan Paslon.
6. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
   a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
   b. sebelum penetapan Paslon; atau
   c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan hanya dilakukan terhadap Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan.
10. Penggantian calon dari Paslon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. dalam hal Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Paslon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilbup Klaten 2020;
    b. calon Perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Perseorangan dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    c. dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Paslon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
    d. dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai Paslon; dan
    e. dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Klaten 2020 dengan salah satu

calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Klaten 2020.

12. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan menetapkan Paslon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.
13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

1. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
2. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Klaten 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.
3. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Paslon Perseorangan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020 oleh KPU Kabupaten, apabila:
   a. Paslon Perseorangan dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
   b. Paslon Perseorangan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
   c. Paslon Perseorangan terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   d. Paslon Perseorangan terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten;
   e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana;
   f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Klaten 2020 sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Tepilih bagi Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana;

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.

5. Pembatalan Paslon Perseorangan peserta Pilbup Klaten 2020, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup Klaten 2020 yang lain.

BAB X
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
   a. Daftar Bakal Paslon;
   b. Dokumen Pendaftaran;
   c. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
   d. Pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak dan/ atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan :
   a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
   b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Klaten 2020 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten 2020.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa dilarang memberikan dukungan kepada Paslon Perseorangan;
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaiaman di sebut dalam angka 1 (satu) dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. Paslon Perseorangan dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampai dengan penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten 2020, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi;
6. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara Perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran;
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara Perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran;
8. Kepala Desa dan perangkat desa wajib menyampaikan:
   a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
   b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
   c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

9. Kepala Desa dan perangkat desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon;
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon Perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VII angka 10 (sepuluh);
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Paslon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal Paslon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran;
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran;
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran;
15. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 dengan 1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan:
    a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
    b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa

pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Klaten 2020 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.

16. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 dengan 1 (satu) Paslon, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon;
17. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
18. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

BAB XIII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
ttd.
KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
pada Sub. Bagian Hukum

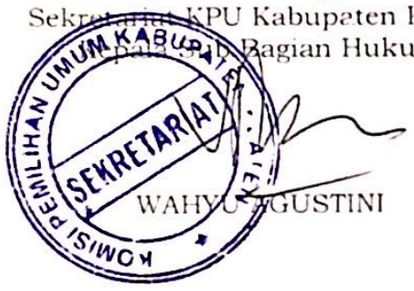

WAHYU AGUSTINI

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 570/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1.	MODEL BB.1-KWK	SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
2.	MODEL BB.2-KWK	DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
3.	MODEL BB.3 KWK	SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1.	MODEL B–KWK PERSEORANGAN	SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
2.	MODEL B.1–KWK PERSEORANGAN	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
3.	B.1.1-KWK PERSEORANGAN	SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

		BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
4.	B.1.2-KWK PERSEORANGAN	PAKTA INTEGRITAS
5.	MODEL B.2–KWK PERSEORANGAN	REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
6.	MODEL B.3–KWK PERSEORANGAN	SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DENGAN RPJP KABUPATEN KLATEN

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1.	MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
2.	MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
3.	MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
4.	MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	MODEL BA.4-KWK	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN

	PERSEORANGAN	KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
6.	MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
7.	LAMPIRAN MODEL BA.5- KWK PERSEORANGAN	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
8.	MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN	REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
9.	LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
10.	MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN	REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN
11.	LAMPIRAN BA.7-KWK PERSEORANGAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1.	MODEL TT.1-KWK	TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
2.	LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK	LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
3.	MODEL TT.2-KWK	TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
4.	LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK	LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
5.	MODEL BA.HP-KWK	BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
6.	LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK	LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
7.	MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK	BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
8.	LAMPIRAN MODEL	LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL

	BA.HP PERBAIKAN-KWK	PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

E. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

1.	MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
2.	MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
3.	MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
4.	MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
6.	MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

	PERBAIKAN	PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
7.	LAMPIRAN MODEL BA.5- KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
8.	MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
9.	LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
10.	MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN KLATEN
11.	LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

	PERBAIKAN	DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN
2.	B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN
3.	MODEL B.2–KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum

WAHYU AGUSTINI

Scanned with CamScanner